



**PUTUSAN**  
Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK MEGA Tbk**, berkedudukan di Kantor Pusat di Jalan Kapten Tendean, Nomor 12-14, Jakarta Selatan atau di Kantor Cabang Makassar di Gedung Bank Mega Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Direktur Utama Kostaman Thayib dan Direktur Yuni Lastianto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufan Nalendra Pratama, S.H., Karyawan PT Bank Mega Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024; Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n :**

**AHMAD YANI SP**, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli 15 Baru, Nomor 15, RT 002, RW 010, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amran Supiarto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Amran Supiarto, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Balana I, Nomor 27, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024; Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) ayat (2) ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);  
dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang pesangon  $9 \times \text{Rp}29.407.577,00 = \text{Rp}264.668.193,00$
  - Penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp}29.407.577,00 = \text{Rp}147.037.885,00$
  - Pengganti hak  $12/21 \times \text{Rp}29.407.577,00 = \underline{\text{Rp}16.805.000,00}$   
 $= \text{Rp}428.511.078,00$Jumlah=  $\text{Rp}428.511.078,00$  (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tujuh puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji tetap berjalan, terhitung bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juni 2025 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:  
 $12 \text{ bulan} \times \text{Rp}29.407.577,00 = \text{Rp}352.890.924,00$   
(tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mks, tanggal 19 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak 1 Juni 2024;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:
  - Uang pesangon:  $0.5 \times 9 \times \text{Rp}28.000.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00$ ;
  - Uang penghargaan masa kerja:  
 $5 \times \text{Rp}28.000.000,00 = \text{Rp}140.000.000,00$ ;
  - Uang penggantian hak:  $12/21 \times \text{Rp}28.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00$ ;
  - Total  $= \text{Rp}282.000.000,00$ ;terbilang (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir semenjak 29 Mei 2024;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat telah sah menurut hukum tenaga kerja dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti sebesar Rp428.511.078,00 dikarenakan Penggugat hanya berhak mendapatkan uang pisah sebesar uang pisah karena pemutusan hubungan kerja alasan mendesak yaitu 0.5 sehingga perhitungannya adalah  $0.5 \times \text{Rp}28.000.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$ ;
5. Menyatakan menolak menghukum Tergugat untuk membayarkan upah proses dari bulan November 2021 sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya atau sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan menolak menghukum Tergugat untuk membayarkan uang denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai/terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2025, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2), tetapi yang terbukti karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi kepada Penggugat sesuai Pasal 40, uang pesangon 0,5 x sesuai Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 x sesuai Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK MEGA Tbk, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MEGA Tbk**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H.,  
M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... : Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ... : ~~Rp480.000,00~~ +
- Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 467 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)